



## SURAT EDARAN

No : 42/UN7.P/SE / 2020

TENTANG

### KEBIJAKAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan Fakultas/Sekolah  
3. Ketua lembaga  
4. Kepala Biro  
5. Kepala UPT/BP  
Universitas Diponegoro


Dalam rangka meningkatkan layanan dan ketertiban penggunaan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan Undip, perlu diatur sebagai berikut:

1. Penggunaan sarana dan prasarana olahraga utama antara lain: Lapangan Futsal Kampus Tembalang, Stadion Sepakbola Kampus Tembalang, dan Lapangan Tenis Kampus Pleburan dikenakan biaya berdasarkan SK Rektor 649/UN7.P/HK/2014 tentang PENETAPAN KONTRIBUSI OPTIMALISASI ASET DAN PERATURAN PEMANFAATAN SARANA OLAHRAGA UNIVERSITAS DIPONEGORO, dapat dipergunakan oleh sivitas akademika dan masyarakat umum. Pengaturan penggunaan sarana dan prasarana olahraga utama dikoordinasikan oleh BP Pengelola Sarana Olahraga.
2. Penggunaan sarana dan prasarana olahraga pendukung, antara lain: Lapangan Futsal Kampus Tembalang, Stadion Sepakbola Kampus Tembalang, dan Lapangan Tenis Kampus Pleburan tidak dikenakan biaya (free/gratis), dapat dipergunakan oleh sivitas akademika dan masyarakat umum. Pengaturan penggunaan sarana dan prasarana olahraga pendukung dikoordinasikan oleh Subbag Rumah Tangga.
3. Waduk Pendidikan sebagai sarana olahraga jalan kaki dan memancing tidak dipungut biaya dan dipergunakan untuk sivitas akademika dan masyarakat umum.
4. Pengguna sarana dan prasarana olahraga di Undip wajib mengikuti peraturan terlampir.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rektor

5-1001 2020



Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum.  
NIP 196211101987031004



**PERATURAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA  
DI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

1. Pemakai dan pengunjung wajib dan harus melaksanakan Peraturan dan Tata Tertib Sarana Olahraga;
2. Menjaga kesopanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan lingkungan;
3. Menggunakan dan merawat fasilitas dari Badan Pengelola;
4. Menjaga dan mengamankan barang-barang milik pribadi, kehilangan barang-barang milik pribadi di luar tanggung jawab Badan Pengelola;
5. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan lingkungan di sekitar Gedung Olahraga;
6. Bagi pengguna sarana dan prasarana olahraga utama, diwajibkan membayar biaya kontribusi optimalisasi aset tepat pada waktunya.
7. Pemakai harus mengganti biaya perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh pemakai, misalnya mencoret tembok dan inventarisasi lainnya;
8. Selama berolahraga wajib berpakaian olahraga, sesuai cabang olahraga yang dilakukan:
  - a. Bagi yang futsal wajib memakai sepatu olahraga dari bahan karet;
  - b. Bagi yang bermain sepak bola wajib memakai sepatu sepak bola; dan
  - c. Bagi yang fitness, jika masuk ruang alas kaki wajib dilepas.
9. Seluruh pemakai fasilitas olahraga Undip harus disiplin waktu, sesuai yang disepakati. Tidak ada kompensasi waktu bagi yang datang terlambat.
10. Apabila sewaktu-waktu digunakan untuk kegiatan yang sifatnya resmi dan mendadak (insidental), baik oleh Universitas Diponegoro maupun kegiatan lain, maka jadwal pemakai yang rutin akan dikompensasikan pada hari yang lain setelah kegiatan (event) selesai dan dibicarakan dengan Pengelola (penundaan tanpa harus dengan pemberitahuan);
11. Bila selama beraktifitas terjadi kecelakaan /eksident maka menjadi tanggung jawab masing-masing pemakai fasilitas olahraga Undip;
12. Pemakai dan pengunjung dilarang :
  - a. Memindahkan jadwal kegiatan kepada pihak lain;
  - b. Berjudi, mengedarkan/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/ bising, bau menyengat, yang mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan;
  - c. Mengadakan kegiatan organisasi tentang sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Merokok di ruangan;
  - e. Membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
  - f. Membawa segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; dan
  - g. Dilarang duduk di pagar pembatas.

Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 12 tersebut di atas, Badan Pengelola mempunyai kewenangan untuk memberikan Peringatan, Sanksi, dan Pemutusan Sepihak yang dibenarkan secara hukum atas dasar tingkatan pelanggaran yang dilakukan Pemakai dan Pengunjung.